



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF AIR MINUM CURAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2011 dan Perubahannya telah ditetapkan Tarif Air Curah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 105 Tahun 2023 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan mempertimbangkan nomenklatur kelembagaan yang baru, aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli dan kemampuan membayar pelanggan, asas keadilan dan kepatuhan, perlu dilakukan penetapan tarif layanan air curah yang baru;
 - c. bahwa penetapan tarif yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan untuk mencapai kemandirian Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Air Minum Curah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF AIR MINUM CURAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan air minum di wilayah kerjanya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Tarif Air Minum Curah adalah harga air minum dalam satuan rupiah yang harus dibayar oleh PDAM, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta dan Kelompok Masyarakat pemakai air minum curah per satuan volume air berdasarkan angka yang tercatat dalam meter induk.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan daerah yang mendapatkan suplai air minum curah dari UPTD SPAM.
5. Lembaga Pemerintah adalah instansi/lembaga vertikal, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BUMD, BUMN yang mendapatkan suplai air minum curah dari UPTD SPAM.
6. Lembaga Swasta adalah perhotelan, rumah sakit swasta, perusahaan swasta yang mendapatkan suplai air minum curah dari UPTD SPAM.
7. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa rumah tangga yang dibentuk menjadi satu kelompok masyarakat yang mendapatkan suplai air minum curah dari UPTD SPAM.

Pasal 2

- (1) Tarif Air Minum Curah UPTD SPAM adalah sebagai berikut:
 - a. bagi pelanggan yang berasal dari PDAM sebesar Rp. 3.842/M³;
 - b. bagi pelanggan yang berasal dari Lembaga Pemerintah dan Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 4.985/M³; dan
 - c. bagi pelanggan yang berasal dari Lembaga Swasta sebesar Rp. 6.979/M³.
- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, juga dikenakan:
 - a. biaya pemeliharaan meter sebagai berikut:
 1. meter air dengan diameter 50 mm (2") sebesar Rp. 75.000/bulan;
 2. meter air dengan diameter 100 mm (4") sebesar Rp. 150.000/bulan;
 3. meter air dengan diameter 150 mm (6") sebesar Rp. 250.000/bulan;
 4. meter air dengan diameter 200 mm (8") sebesar Rp. 350.000/bulan;
 5. meter air dengan diameter 420 mm (16") sebesar Rp. 750.000/bulan.

b. biaya ...

b. biaya administrasi sebagai berikut:

1. bagi pelanggan PDAM, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta sebesar Rp. 10.000/bulan; dan
2. bagi Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 5.000/bulan.

Pasal 3

Gubernur melakukan pengkajian secara berkala terhadap besaran Tarif Air Minum Curah UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Untuk mengukur jumlah pemakaian air minum curah oleh PDAM, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta dan Kelompok Masyarakat, UPTD SPAM menggunakan meter air induk atau alat pengukur lainnya.
- (2) Akurasi dari meter air induk atau alat pengukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Pasal 5

Besaran pemakaian air minum curah setiap bulan oleh PDAM, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah Swasta dan Kelompok Masyarakat ditetapkan dengan mengalikan jumlah angka pemakaian air minum curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ditambahkan dengan biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tarif Air Curah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Curah Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 056

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	x

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Plt. Kepala Biro Hukum	k